



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2024 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11.A/LHP/XIX.MND/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Kekurangan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp429,05 Juta;
2. Pemerintah Kota Manado belum mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian 16 paket pekerjaan Belanja Modal pada tiga Perangkat Daerah sehingga terdapat kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp862,27 Juta; dan
3. Kekurangan volume pekerjaan atas 48 paket Belanja Modal pada empat Perangkat Daerah sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp177,08 Juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,41 Miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Manado antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memproses kekurangan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp429,05 Juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk memproses kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp862,27 Juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Kepala Dinas PUPR, Kepala Disdikbud, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp177,08 Juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,41 Miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan ke termin pembayaran berikutnya atau menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Manado, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak.,  
CA, ERMAP, GRCP, GRCA, CSFA  
Register Negara Akuntan No. 13602**

*B  
RM*